

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Salah satu wujud implementasinya adalah penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang tidak hanya memuat informasi mengenai kinerja keuangan secara menyeluruh, tetapi juga menjadi dasar penting dalam proses pengambilan keputusan oleh berbagai pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan tersebut mencakup pihak internal seperti pemerintah daerah itu sendiri, serta pihak eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan masyarakat umum yang memiliki hak untuk mengetahui kondisi keuangan daerahnya. Oleh karena itu, penyajian laporan keuangan yang transparan dan akuntabel sangat penting dalam membangun kepercayaan publik, baik dari sisi internal organisasi maupun dari masyarakat luas terhadap pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh suatu entitas pemerintahan.

Menurut Mahsun, dkk. (2013),:

“Laporan keuangan daerah adalah hasil dari proses akuntansi keuangan daerah yang berisi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan baik pihak internal maupun pihak eksternal”

Salah satu upaya konkrit untuk mencapai kualitas laporan keuangan daerah dengan penyampaian laporan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi

pemerintah yang telah diterima umum PP No. 71 tahun 2010 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah disusun oleh komite standar yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah memperoleh pertimbangan lebih dahulu dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan Keuangan dianggap berkualitas jika informasi yang disajikan relevan untuk kebutuhan pengambilan keputusan oleh pengguna (Kieso *et al*, 2020).

Laporan keuangan, khususnya laporan keuangan pemerintah daerah yang sudah disusun akan diserahkan kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*.
2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*.
3. Opini Tidak Wajar (TW) atau *adverted opinion*.
4. Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menunjukkan tren yang cukup tinggi namun belum sepenuhnya merata. Pada IHPS I Tahun 2022, dari 542 LKPD tahun 2021 yang diperiksa, sebanyak 500 (92,4%) memperoleh opini WTP, 38 (7%) Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan 3 (0,6%) Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Terdapat 23 pemerintah daerah yang belum pernah

meraih opini WTP hingga semester I 2022, bahkan 13 di antaranya belum pernah mendapatkannya selama lebih dari 15 tahun, termasuk Pemkab Waropen dan Pemkab Mamberamo Raya yang selalu memperoleh opini TMP www.wartapemeriksa.bpk.go.id. Sementara itu, IHPS I Tahun 2024 menunjukkan bahwa dari 546 LKPD yang diperiksa, 493 (90,3%) memperoleh opini WTP, 48 (8,8%) WDP, 3 (0,5%) TMP, dan 2 (0,4%) opini Tidak Wajar (TW). Data ini menunjukkan bahwa meskipun capaian opini WTP relatif tinggi, masih terdapat sejumlah daerah yang konsisten menghadapi tantangan dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas www.infobanknews.com.

Permasalahan serupa terjadi di Kota Bandung. Berdasarkan informasi dari www.bandungbergerak.id dan www.jabarekspres.com, Kota Bandung memperoleh opini WDP atas laporan keuangan tahun 2022 dan 2023 secara berturut-turut. Opini ini diberikan karena aset tetap tidak akuntabel, akibat ketidaklengkapan dokumen pendukung dan kelemahan dalam pencatatan.

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan yang baik harus memenuhi empat karakteristik utama, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Namun, laporan keuangan Kota Bandung tidak memenuhi unsur relevansi dan keandalan. Dari sisi relevansi, informasi tidak disajikan secara lengkap dan tepat waktu, terlihat dari adanya aset yang tidak tercatat akibat dokumen yang tidak lengkap. Sementara dari sisi keandalan, laporan keuangan dianggap tidak jujur karena adanya pencatatan aset yang tidak wajar, tidak dapat diverifikasi karena tidak didukung bukti sah, serta tidak netral, karena informasi yang disajikan tidak mencerminkan kondisi keuangan

yang sebenarnya. Kondisi tersebut mencerminkan lemahnya sistem pengendalian internal dan ketidaksesuaian dalam pencatatan, yang pada akhirnya menurunkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun Kota Bandung telah menerapkan sistem informasi akuntansi daerah, masih terdapat kekurangan dalam aspek pengendalian pencatatan dan pengelolaan aset. Selain itu, diduga masih terdapat ketimpangan pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di kalangan aparatur yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengingat kualitas laporan keuangan tidak hanya ditentukan oleh sistem yang digunakan, tetapi juga sangat bergantung pada kompetensi sumber daya manusia serta efektivitas pengendalian internal yang diterapkan.

Dalam konteks ini, terdapat tiga faktor utama yang diduga memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu pemahaman standar akuntansi pemerintah, penerapan sistem informasi akuntansi daerah, dan pengendalian internal. Ketiga variabel tersebut telah banyak diteliti sebelumnya dan terbukti memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, namun hasilnya masih bervariasi tergantung pada karakteristik masing-masing daerah.

Variabel independen pertama yang peneliti gunakan yaitu pemahaman standar akuntansi pemerintah. Menurut Mardiasmo (2018),:

”Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan.”

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Pasal 23 ayat 5 UUD 1945, tugas dan wewenang BPK adalah memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Setelah dilakukannya Amandemen UUD 1945 pada 10 November 2001, kedudukan serta tugas dan wewenang BPK semakin dipertegas. Pada Pasal 23E ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Laporan keuangan yang diperiksa oleh BPK akan mendapatkan opini dari BPK, yaitu:

Laporan keuangan pemerintah daerah dikatakan berkualitas saat mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Opini BPK yang diberikan merujuk pada pencatatan laporan keuangan perusahaan untuk mengetahui laporan keuangan tersebut sudah sesuai standar atau belum.

Variabel independen kedua yang peneliti gunakan yaitu penerapan sistem informasi akuntansi daerah. Menurut Mahsun, dkk. (2013), sistem informasi akuntansi daerah adalah metode dan prosedur penyelenggaraan keuangan daerah yang ditetapkan di suatu pemerintahan daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah akan menghasilkan laporan semester dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Dengan pemberian otonomi daerah kepada kabupaten dan kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan untuk mengelola dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisien, efektif, dan akuntabel. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik difokuskan untuk mengelola sistem dana secara

desentralisasi dengan transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas.

Variabel independen ketiga yang peneliti gunakan yaitu pengendalian internal. Menurut Bastian (2007), pengendalian internal merupakan suatu proses yang dijalankan oleh eksekutif (kepala daerah, instansi/dinas, dan segenap personel) yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai. Pengendalian internal digunakan untuk mengontrol proses akuntansi agar berjalan optimal dan terorganisir, terutama dalam menyajikan laporan keuangan yang bermutu. Untuk memastikan laporan keuangan berkualitas tinggi, sektor keuangan bergantung pada profesional yang terampil di bidang akuntansi dan disiplin keuangan lainnya.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya mengenai pemahaman standar akuntansi pemerintah, penerapan sistem informasi akuntansi daerah, dan pengendalian internal. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Indrawan & Dewi (2022), menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan pengawasan internal berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDes se-Kabupaten Jembrana. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner dan melibatkan 123 responden dari 41 BUMDes.

Penelitian kedua dilakukan oleh Rohmah, dkk. (2020) menunjukkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Malang. Penelitian ini

menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner dan melibatkan 42 responden dari BPKAD Kota Malang.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Sari (2016), menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bungo. Namun, pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan negatif, dan penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner dan melibatkan 70 responden dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bungo.

Berdasarkan fenomena, latar belakang, dan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ingin mengangkat judul:

”PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAERAH, DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI BKAD KOTA BANDUNG”

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di BKAD Kota Bandung?

2. Apakah Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di BKAD Kota Bandung?
3. Apakah Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di BKAD Kota Bandung?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan juga penelitian terdahulu, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah, penerapan sistem informasi akuntansi daerah, dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di lokasi yang berbeda. Peneliti ingin menganalisis variabel mana yang akan mempengaruhi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, peneliti ingin membuktikan kembali dengan menggunakan variabel tersebut pada subjek penelitian yang berbeda yaitu BKAD Kota Bandung.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah pengetahuan dan wawasan pada BKAD di Kota Bandung mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan juga menjadi bukti empiris dari pemahaman standar akuntansi pemerintah, penerapan sistem informasi akuntansi daerah, dan pengendalian internal. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti-peneliti selanjutnya terkhusus di bidang akuntansi sektor publik sebagai bahan referensi

untuk penelitian yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan juga bahan pertimbangan yang bermanfaat bagi BKAD di Kota Bandung dalam meningkatkan pemahaman standar akuntansi pemerintah, penerapan sistem informasi akuntansi daerah, dan pengendalian internal sehingga dapat mencegah terjadinya permasalahan yang dapat menurunkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

